

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 092/B/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALGO TIMBER INDONESIA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Industri Wijayakusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kelurahan Randu Garut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 288/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 07 Oktober 2025 s.d 06 Oktober 2031
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 19 s.d 20 Agustus 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT ALGO TIMBER INDONESIA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor : 081-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2026 sampai dengan 26 September 2030
5. Penetapan sebagai LPVI : Kep. Menteri Kehutanan No. 5809 Tahun 2025
tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : 1. Any Yulianti S, SE (Ketua Tim)
2. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut.MM

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT ALGO TIMBER INDONESIA**
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV
No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah
 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 tanggal 13 September 2018.
 - Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Nomor: 1/1/IUIPHHK-PB/PMA/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
 - Izin Usaha Industri Menengah Nomor: 164/1/IU/PMA/2018 tanggal 3 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 tanggal 13 September 2018..
4. Legalitas Pemegang Izin :
 - 16101 – Industri penggergajian Kayu
 - 16211 – Industr Kayu Lapis
 - 16213 – Industri Panel kayu Lainnya
 - 16214 – Industri Veneer
5. Produk dan Kap. Izin :

- 16215 – Industri kayu Laminasi
 - 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu
 - 16293 – Industri kerajinan Ukiran dari kayu bukan Mebeller
 - 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu
- Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV
6. Lokasi Pabrik : No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Zhang Feiyun
8. Nama MR *Auditee* : Yoni Ristanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 19 Agustus 2026
Pukul 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Lokasi Industri PT ALGO TIMBER INDONESIA.
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 19 Agustus 2026, Pukul 10.30 – 16.00 WIB
Kamis, 20 Agustus 2026, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen RPBB dan Laporan realisasinya
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - d) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 20 Agustus 2026
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Lokasi industri PT ALGO TIMBER INDONESIA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan

- c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
- d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
- e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada Penilaian 2 PT ALGO TIMBER INDONESIA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT ALGO TIMBER INDONESIA dapat dipertahankan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

1. PT ALGO TIMBER INDONESIA

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
A.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.1)
B.1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 tanggal 13 September 2018., dengan informasi sebagai berikut: 1 Nama Pelaku : PT ALGO TIMBER INDONESIA . Usaha 2 Alamat Kantor : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah . 3 Status : PMA . Penanaman Modal 4 KBLI : • 16101 – Industri penggergajian Kayu • 16211 – Industr Kayu Lapis • 16213 – Industri Panel kayu Lainnya • 16214 – Industri Veneer .

		• 16215 – Industri kayu Laminasi • 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu • 16293 – Industri kerajinan Ukiran dari kayu bukan Bebellor • 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 5 Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	---

A.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.1).
B.2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 tanggal 13 September 2018, dengan identitas: 1 Nama Pelaku : PT ALGO TIMBER INDONESIA . Usaha 2 KBLI : • 16101 – Industri penggergajian Kayu • 16211 – Industr Kayu Lapis • 16213 – Industri Panel kayu Lainnya • 16214 – Industri Veneer • 16215 – Industri kayu Laminasi • 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu • 16293 – Industri kerajinan Ukiran dari kayu bukan Bebellor • 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu 3 Lokasi Usaha : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 4 Legalitas : NIB dan izin Usaha . Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.

A.3.	Verifier	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.1)
------	----------	---	--

	1.1.1.c	:													
B.3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (Lampiran 3.2)												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a.</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>75.472.471.4-503.000</td></tr> <tr> <td>b.</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT ALGO TIMBER INDONESIA</td></tr> <tr> <td>c.</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah</td></tr> </table> Dokumen NPWP tersebut sudah sesuai dengan no NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT ALGO TIMBER INDONESIA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120105991333 tanggal 13 September 2018.	a.	Nomor	:	75.472.471.4-503.000	b.	Nama	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA	c.	Alamat	:	Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
a.	Nomor	:	75.472.471.4-503.000												
b.	Nama	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA												
c.	Alamat	:	Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Jl. Tugu Wijaya IV No.1, Kel. Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah												

A.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
B.4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya dan telah disahkan pejabat yang berwenang. Tersedia Izin Lingkungan Industri Penggergajian Kayu, Industri Bioenergi Berbasis Biomasa Kayu, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri veneer, Industri Kayu Lapis Laminasi, Industri Kayu Lapis, Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu bukan Mebelair dan Industri Furniture oleh PT ALGO TIMBER INDONESIA di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 660.1/3522/B.I/VIII/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tanggal 7 Agustus 2017. Tersedia juga laporan pelaksanaan UKL-UPL PT ALGO TIMBER INDONESIA yang dibuat setiap 6 (enam) bulan /Semester yaitu Semester II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026 dan sudah dilaporkan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

A.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.1).
B.5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membuat Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 dan telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Laporan berisi dampak lingkungan yang terjadi, pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan dan bukti pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan. Hasil observasi lapangan implementasi diketahui pengelolaan lingkungan hidup telah dijalankan di PT ALGO TIMBER INDONESIA.
--	-----------------------	---	---

A.6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri). (Lampiran 3.1).
B.6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasar NIB, PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki izin Usaha Efektif yang diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi UUCK Nomor 11 tahun 2020 dengan Perizinan Berusaha Jenis NIB dan Izin Usaha. Izin primer yang dimiliki PT ALGO TIMBER INDONESIA adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1/1/IUIPHHK-PB/PMA/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 4/1/IUIPHHK-PL/PMA/2017 tanggal 9 November 2017 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT ALGO TIMBER INDONESIA di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT ALGO TIMBER INDONESIA dengan mesin produksi yang digunakan PT ALGO TIMBER INDONESIA. Sedangkan Izin usaha industri adalah Izin Usaha Industri Menengah yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 164/1/IU/PMA/2018 tanggal 3 Februari 2018. Lokasi PT ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan SK IUIPHHK maupun IUI yaitu di Jalan Tugu Wijaya IV No 1, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kelurahan Randugarut, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dengan koordinat 6o58'13,12,720" S, 110o20'1,725" E, sesuai dengan areal yang diijinkan. Hasil verifikasi lapangan, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai izin yaitu produksi kayu gergajian, veneer, dan barang bangunan dari kayu.

A.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen RKOPHH tahun 2025 dan RKOPHH tahun 2026 yang telah disampaikan secara online

	Justifikasi		ke insatnsi yang berwenang dan telah terdapat bukti penyampaianya. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku PT ALGO TIMBER INDONESIA juga telah dilaporkan secara online melalui website RPBBI Online setiap bulannya.
--	-------------	--	--

B.7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti kepemilikan akun SIINas atas nama PT ALGO TIMBER INDONESIA dengan lokasi industri yang sesuai yaitu di Kawasan Industri Jl. Tugu Wijaya IV No.1 Randugarut, Tugu, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. PT ALGO TIMBER INDONESIA juga telah melakukan pelaporan industri tahap produksi triwulan 3 dan 4 tahun 2025 serta triwulan 1 dan 2 tahun 2026 pada sistem SIINas.

A.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1).
B.8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha Nomor : 8120105991333 diterbitkan melalui Sistem OSS di Jakarta pada 13 September 2018, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan

A.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Lampiran 3.1).
B.9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok . (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

A.10.	Verifier	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran
-------	----------	---	--

	2.1.1.a	:	(kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1).
B.10	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 menerima bahan baku sebagai berikut : - Kayu bulat diterima dari 1 pemasok kayu Perhutani, 1 pemasok kayu hutan hak dan 1 pemasok eksportir, sebanyak 13 kali sejumlah 504 batang dengan volume 226,5640 M3. Dokumen jual beli yang menyertai berupa nota dan bukti pembayaran dengan dilampiri dokumen angkutan SKSHHKB untuk kayu bulat jati Perhutani dan SAKR untuk kayu bulat hutan hak. Sedangkan kayu bulat impor telah disertai dengan dokumen impor yang sesuai. - Kayu gergajian akasia diterima dari 1 (satu) pemasok sebanyak 1 kali sejumlah 183 batang dengan volume 11,4692 M3, dan kayu olahan kempas dan lingua diterima dari 2 (dua) pemasok sebanyak 2 kali sejumlah 6.147 batang dengan volume 23,2400 M3. Ketiga pemasok telah memiliki S-LK. Dokumen jual beli yang menyertai berupa invoice/nota perusahaan dan bukti transfer, dengan dilampiri dokumen angkutan berupa nota angkutan dan/ surat jalan. Seluruh penerimaan bahan baku pada periode tersebut telah dilengkapi dokumen jual beli dengan dilampiri dokumen angkutan yang sesuai.

A.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat sebagai berikut : - Kayu bulat hutan negara diterima dari 1 (satu) pemasok atas nama CV Usaha Sejahtera Albasindo yang memasok kayu jati perhutani sebanyak 2 kali sejumlah 5 batang dengan volume 3,7900 M³, telah dilampiri dokumen angkutan SKSHHKB dari Perhutani. - Kayu bulat hutan hak diterima dari 1 (satu)pemasok atas nama UD Ilhana Jati Putra sebanyak 4 kali sejumlah 301 batang dengan volume 41,7970 M³, telah dilampiri dokumen Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dan lampiran yang berlaku sebagai DHH. - Kayu bulat impor diterima dari 1 (satu) pemasok eksportir atas nama Oak Valley Hardwoods, Inc. sebanyak 7 kali sejumlah 198 batang dengan volume 180,9770 M³, telah disertai dokumen impor yang telah sesuai.

		Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 telah disertai Selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku kayu bulat sebagai berikut : - Kayu bulat hutan negara diterima dari 1 (satu) pemasok atas nama CV Usaha Sejahtera Albasindo yang memasok kayu jati perhutani sebanyak 2 kali sejumlah 5 batang dengan volume 3,7900 M3, telah dilampiri dokumen angkutan SKSHHKB dari Perhutani. - Kayu bulat hutan hak diterima dari 1 (satu)pemasok atas nama UD Ilhana Jati Putra sebanyak 4 kali sejumlah 301 batang dengan volume 41,7970 M3, telah dilampiri dokumen Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) dan lampiran yang berlaku sebagai DHH. - Kayu bulat impor diterima dari 1 (satu) pemasok eksportir atas nama Oak Valley Hardwoods, Inc. sebanyak 7 kali sejumlah 198 batang dengan volume 180,9770 M3, telah disertai dokumen impor yang telah sesuai. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan asal dan jenis kayu bulat yang diterima
--	--	--

A.12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan setiap penerimaan bahan baku kayu bulat, petugas penerima kayu PT ALGO TIMBER INDONESIA telah melakukan pengecekan dengan mengukur diameter dan panjang kayu serta kuantitas kayu. Pada penerimaan kayu bulat hutan negara proses penerimaan kayu bulat dilakukan pada sistem SIPUHH. Apabila proses penerimaan telah selesai maka akan dibuat Berita Acara Serah Terima SKSHHK. Sedangkan hasil pengecekan terhadap bahan baku kayu bulat hutan hak menggunakan Daftar Hasil Hutan Kayu Bulat (DHHKB) sebagai dokumen pemeriksaan dan serah terima kayu bulat. Semua penerimaan kayu bulat hutan alam dan hutan hak dilakukan oleh Ganis PKB PT ALGO TIMBER INDONESIA.

A.13.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1).
B.11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan Baku yang diterima PT ALGO TIMBER INDONESIA berupa kayu bulat, kayu gergajian dan barang setengah jadi. Seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis

		dan asal bahan baku yang diterima. Uji petik tidak dilaksanakan karena seluruh persediaan bahan baku telah masuk pada proses produksi. Hasil pemeriksaan ID Barcode dari kayu bulat jati Perhutani yang diterima yang telah sesuai dengan dokumen SKSHHKB dan sistem SIPUHH. Terdapat kesesuaian jenis, jumlah dan volume bahan baku yang diterima, antara dokumen angkutan dengan laporan mutasi kayu. Terdapat Tenaga Teknis PH PKB a.n. Yoni Ristanto dengan nomor register 2323000012 yang masih berlaku dengan lokasi penempatan yang sesuai yaitu di PT ALGO TIMBER INDONESIA. PT ALGO TIMBER INDONESIA, tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	---

A.14.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.1)
B.12	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku berupa kayu bulat jenis jati, weru, akasia, lingua. kempas dan red/white oak yang tidak termasuk dalam daftar CITES.

A.15.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1) (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
B.13	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.16.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Lampiran 3.1
B.14	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.17.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1).
B.15	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku berupa kayu kayu bulat, kayu gergajian yang diterima dari 6 pemasok, dimana 3 (tiga) pemasok telah memiliki S-LK, 1 (satu) pemasok kayu Perhutani region Jawa Tengah, 1 (satu) pemasok eksportir dan 1 (satu) pemasok yang tidak memiliki S-LK. PT. ALGO TIMBER INDONESIA telah membuat laporan hasil pemeriksaan DHH yang diterbitkan pemasok. telah membuat Laporan Pengecekan DHH yang dilakukan 1 bulan sekali dengan sampel diatas akar dari jumlah DHH yang diterima dalam periode pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DHH terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Pemeriksaan DHH telah dilengkapi foto dan informasi titik koordinat lokasi pemasok.

A.18.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia panduan impor PT ALGO TIMBER INDONESIA yang menjelaskan cara mengakses link registrasi SILK, Uji Tuntas, Deklarasi Impor, dan Laporan Realisasi Impor. Terdapat kesesuaian antara dokumen S-Legalitas eksportir dengan uji tuntas dan deklarasi impor meliputi nama eksportir, jenis produk yang diimpor dan negara eksportir.
B.16	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.19.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Hasil Hutan Impor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Deklarasi Impor PT ALGO TIMBER INDONESIA selama periode audit yaitu DI nomor DI/P/1992/S/250419/001 tanggal

			19 April 2025 yang disusun berdasarkan uji tuntas yang dilakukan dengan nomor UT/P/1992/S/250418/001, dengan masa berlaku 19 April 2025 s.d 31 Desember 2025 dan nomor DI/P/1992/S/260119/001 tanggal 19 Januari 2026, dengan masa berlaku 19 Januari 2026 s.d 18 Januari 2027. Selanjutnya Deklarasi Impor ini di revisi dengan nomor DI/P/1992/S/260119/001-Rev.1 tanggal 14 Juli 2026 yang disusun berdasarkan uji tuntas yang dilakukan dengan nomor UT/P/1992/S/260710/003 tanggal 10 Juli 2026, dengan masa berlaku 14 Juli 2026 s.d 18 Januari 2027. terdapat kesesuaian antara Deklarasi Impor dan Uji Kelayakan dalam hal nama eksportir, jenis produk, HS Code serta negara asal
B.17	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.20.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1)
B.18	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI. Berdasarkan Permendag nomor 16 Tahun 2025 tentang Ketentuan Umum Impor, pemerintah telah menghapus kewajiban Persetujuan Impor (PI) untuk produk kehutanan termasuk kayu dan produk turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.21.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat laporan realisasi impor yang telah dilaporkan di laman SILK dan terdapat kesesuaian data realisasi impor dengan PIB, Deklarasi Impor serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
B.19	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.22.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Agustus 2025 s.d Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat jenis red oak dan white oak sebanyak 7 (tujuh) kali sejumlah 198 batang dengan volume 180,9770 M3. Tersedia dokumen impor (PIB, invoice, packing list, dan bill of lading.
B.20	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.23.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran bea masuk sesuai dengan billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk semua kegiatan impor PT ALGO TIMBER INDONESIA.
B.21	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.24.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1)
B.22	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Lampiran 3.2) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat jenis red oak yang tidak masuk dalam daftar CITES, bahan baku untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.25.	Verifier	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku. (Lampiran
-------	----------	---	---

	2.1.2.h	3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA menerima bahan baku impor dari pemasok eksportir <i>Oak Valley Hardwood, Inc</i> yang berlokasi di Amerika Serikat. <i>Oak Valley Hardwood, Inc</i> telah memiliki sertifikat Sustainable Hardwood Forest dengan nomor anggota 20-110156. Sertifikat tersebut telah memuat informasi indikator penerbitan sertifikat terkait legalitas, kelestarian sumber bahan baku, dan ketelusuran bahan baku.
B.23	Verifier 2.1.2.h	: Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.26.	Verifier 2.1.2.i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA menggunakan bahan baku kayu oak sebanyak 198 batang dengan volume 180,9770 M ³ , yang menghasilkan veneer sayat sebanyak 417.436 lembar dengan volume 46,7420 M ³ . Terdapat pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang merangkum veneer hasil produksi kayu impor
B.24	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan impor bahan baku kayu bulat jenis red oak yang tidak masuk dalam daftar CITES, bahan baku untuk pemenuhan industri PBPHH bukan untuk PBUI, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.27.	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi (Lampiran 3.1).
B.25	Verifier 2.1.3.a	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan penerimaan bahan baku dan hasil produksi di PT ALGO TIMBER INDONESIA. Kunci ketelusuran adalah setiap pemasok PT ALGO TIMBER INDONESIA memasok bahan baku tertentu yang berbeda dengan pemasok lainnya dan pencatatan hasil produksi dibuat per masing-masing jenis kayu, sehingga asal usul kayu dapat di telusur

		berdasarkan jenis kayu dan bentuk kayu yang menjadi bahan baku.
--	--	---

A.28.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.1)
B.26	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan terdapat laporan hasil produksi pada periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 di PT ALGO TIMBER INDONESIA. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 dan jenis bahan baku serta proses produksi, rendemen yang dihasilkan dari produksi veneer dan kayu olahan PT ALGO TIMBER INDONESIA dinilai logis. Laporan hasil produksi periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 telah sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama

A.29.	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Lampiran 3.1).
B.27	Verifier 2.1.3.c.	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam Perizinan Berusaha (PB) tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan dan dipasarkan PT. ALGO TIMBER INDONESIA sesuai dengan izin usaha yang tercantum dalam izin usaha PBPHH dan PB-UI yaitu veneer dan kayu olahan. Selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA memproduksi veneer sebesar 66,2590 M ³ atau 0,33 % dari kapasitas izin dan kayu olahan sebesar 40,3155 M ³ atau 0,40 % dari kapasitas izin, dengan demikian realisasi produksi ini tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

A.30.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1)
B.28	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.31.	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
B.29	Verifier 2.1.3.e.	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku maupun Laporan Mutasi Kayu untuk produk jadi yang sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan baik lokal maupun ekspor pada periode Agustus 2025 s.d Juli 2026

A.32.	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.1)
B.30	Verifier 2.1.4.a.	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. . (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.33.	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.1)
B.31	Verifier 2.1.4.b.	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri/mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.34.	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.1)
B.32	Verifier 2.1.4.c.	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pengolahan produk dengan pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.35.	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.1)
B.33	Verifier 2.1.4.d.	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

	Justifikasi	:	proses produksinya semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	-------------	---	---

A.36.	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
B.34	Verifier 2.1.4.e.	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not applicable</i>).

A.37.	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2025 s.d. Juli 2026, PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan hasil produksinya dalam bentuk <i>veneer</i> dengan tujuan lokal sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dengan jumlah 523.042 pcs dan volume 61,7607 m ³ . Penjualan lokal PT ALGO TIMBER INDONESIA menggunakan dokumen angkutan berupa Nota Perusahaan dikarenakan <i>veneer</i> yang diperdagangkan menggunakan bahan baku berasal dari hutan rakyat dan impor. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah sudah dibubuhi Tanda SVLK.
B.35	Verifier 3.1.1.a.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA periode Agustus 2025 – Juli 2026 tidak melakukan penjualan domestik untuk produk industri lanjutannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.38.	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor (Lampiran 3.1).
B.36	Verifier 3.2.1.a.	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Agustus 2025 s.d Juli 2026, PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan ekspor sebanyak 6 kali dengan jumlah produk sebanyak 20.569 pcs dengan volume 44,9904 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

A.39.	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor (Lampiran 3.1).
B.37	Verifier 3.2.1.b.	:	Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan ekspor produk <i>veneer, E2E, windowboard, dan flooring</i> sebanyak 6 kali. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Invoice/Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> , Laporan surveyor dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat dalam dokumen PEB, <i>Invoice/Packing List, Bill of Lading</i> , Laporan Surveyor, dan dokumen V-legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT ALGO TIMBER INDONESIA berupa E2E, windowboard, dan flooring wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan adalah kayu dari jenis jenis jati, weru, akasia, lingua. kempas dan red/white oak yang tidak masuk dalam daftar CITES.

A.40.	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor). (Lampiran 3.1).
B.38	Verifier 3.2.1.c.	:	Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor). (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan ekspor untuk hasil produksinya berupa plywood. Selama periode audit PT ALGO TIMBER INDONESIA tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.41.	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan ekspor produk industri primernya berupa veneer dan selama periode audit telah melakukan pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
B.39	Verifier 3.2.1.d.	:	Bukti pembayaran bea keluar. (Jika terkena bea keluar) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode audit Agustus 2025 – Juli 2026 PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan ekspor produk lanjutan berupa produk kayu olahan (E2E, windows dan <i>flooring</i>). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk-produk tersebut, tidak termasuk produk yang dibebani kewajiban bea keluar,

		sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih lanjut/tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

A.42.	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.1).
B.40	Verifier 3.2.1.e.	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA melakukan penjualan ekspor hasil produksinya berupa veneer dan kayuolahan, dimana bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu olahan jenis jati, weru, akasia, lingua. kempas dan red/white oak yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

A.43.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan) (Lampiran 3.1).
B.41	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan) (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah membubuhkan tanda SVLK dengan nomor VLHH-33-12-0149 pada dokumen nota perusahaan, invoice, dan packing list yang akan dikirim. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

A.44.	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1).
B.42	Verifier 4.1.1.a.	:	Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki prosedur K3 yang ditandatangani oleh penanggungjawab K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 yaitu a.n Yoni Ristanto melalui surat keputusan penunjukkan penanggungjawab K3 yang ditandatangani oleh Zhang Feiyun selaku direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA. PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki tingkat resiko usaha kategori tinggi, sehingga berdasarkan peraturan Ketenagakerjaan wajib memiliki P2K3, namun karena belum tersosialisasi PT ALGO TIMBER INDONESIA belum memiliki P2K3. Telah teredia surat pernyataan kesanggupan untuk membentuk P2K3 yang ditandatangani oleh HRD PT ALGO TIMBER INDONESIA.

A.45.	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.1).
-------	-------------------	---	----------------------------------

B.43	Verifier 4.1.1.b.	:	Implementasi K3. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Kotak P3K, tersedia rambu-rambu K3 dan jalur evakuasi beserta titik kumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, APAR berlaku sampai dengan Desember 2026.

A.46.	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1).
B.44	Verifier 4.1.1.c.	:	Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan P3K dan APD dan langsung dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut

A.47.	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
B.45	Verifier 4.2.1.a.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT ALGO TIMBER INDONESIA, namun tersedia surat pernyataan dari Direktur yang menyatakan tidak melarang karyawan membentuk serikat pekerja dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan

A.48.	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1).
B.46	Verifier 4.2.2.a.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT ALGO TIMBER INDONESIA yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor KEP.4/HI.00.00/33/3374.250917014/B/XII/2025 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ALGO TIMBER

		INDONESIA tanggal 15 Desember 2025 dengan masa berlaku mulai tanggal 15 Desember 2025 s.d 14 Desember 2027.
--	--	---

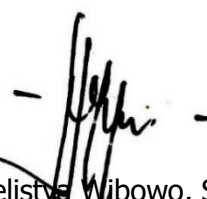
A.49.	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
B.47	Verifier 4.2.3.a.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. (Lampiran 3.1).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Hasil verifikasi tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda atas nama Ega Mustofa yang lahir pada tanggal 11 April 2008 atau berusia 18 tahun 4 bulan.

A.50.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1).
B.48.	Verifier 4.2.4.a.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT ALGO TIMBER INDONESIA memiliki karyawan sebanyak 17 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. PT ALGO TIMBER INDONESIA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender yang dibuktikan dengan dokumen Kebijakan Anti Diskriminasi dan Kesetaraan Gender yang ditandatangani oleh Direktur PT ALGO TIMBER INDONESIA tanggal 21 Agustus 2024.

Yogyakarta, 10 September 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur